

- Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya keséjahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan Masyarakat, dan pengelelahan asset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberikan wewenangan untuk membenarkan dan pengelolaan dan pengelelahan asset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari melalui Usaha Milik Nagari.
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a. diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Kinali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembenarkan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat ; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenarkan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 52340;

**PERATURAN NAGARI KINALI**  
**PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK NAGARI KINALI**  
**TENTANG**  
**NOMOR : 06 TAHUN 2015**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**



4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ursan Pemerintahan antara pemerintah, Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari).
7. Peraturan Menteri Desa Pemerintahan Daerah Terlinggal, dan Tahun 2010 Nomor 316).
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahannatas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Tata Kerja Lemabaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata cara Penanggagaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Penanggung Jawaban dan Pelaporan seta tentang Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2011 tentang pedoman pemerkirikan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;

- Penyelegara Pemerintah Nagari;
5. Pemerintah Nagari adalah wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Republik Indonesia;
- yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 4. Nagari adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas-batas Daeerah Adalah kabupaten Pasaman Barat;
- Penyelegara Pemerintahan Daeerah;
2. Pemerintah Daeerah adalah Bupati dan Perangkat daerah Sebagai Unsur 1. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat;
- Dalam Peraturan Nagari ini, yang dimaksud dengan :

### Pasal 1

## KETENTUAN UMUM

### BAB I

USHAH MILIK NAGARI KINALI "GANTO KINALI" TAHUN 2015  
PERATURAN NAGARI KINALI TENTANG PENGELOLAAN BADAN  
MEMUTUSKAN

WALI NAGARI KINALI  
DAN  
BADAN MUSSAWARAH NAGARI KINALI  
DENGAN PERSETUJUAN BERAMA

Menetapkan :

- Menetapkan Badan Usaha Milik Nagari.
2015. Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pemberitahuan 17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor: 12 Tahun Daeerah Kabupaten Pasaman Barat Tahuna Nggaran tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penetapan Satuan dan Raya Pemerintah Kabupaten Pasama n Barat Tahun 2015;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 091 Tahun 2014

6. Badan Permusyaratn Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang merupaan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan BAMUS yang ditetapkan denagan Peraturan Nagari;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Nagari adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari yang kepemilikan Nagari yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Nagari dilakukan oleh Pemerintahan Nagari dan pemegolannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dan Model
9. Badan Usaha Milik Nagari, yang selanjutnya disebut BUMNAG, adalah usaha BPN bersama Wali Nagari;
10. Penasehat adalah unsur penasehat BUMNAG;
11. Pelaksana Operasional adalah unsur pelaksana Operasional BUMNAG;
12. Anggaran dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan tertulis sebagai operasional yang lebih teknis dari aturan-aturan menyusun aturan lain ;
13. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan pokok dalam Anggaran Dasar (AD) dalam melaksanakan tata kegiatan tertulis organisasi yang selanjutnya disingkat ART adalah aturan AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapka bersama;
14. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat Organisasi;
15. Pendapatan Nagari adalah Hak Pemerintah Nagari yang dikan sebagai penambahan nilai kekayaan bersih;
16. Usaha Nagari adalah jenis usaha yang berupa pelayanan Ekonomi Nagari pertanian, Hasil Pengelolaan Ex Tanah Desa (Tanah Bengkok) serta sepetri usaha jasa, penyiaran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil industri dan kerajinan
17. Lemba ga Keuangan Mikro Nagari yang selanjutnya disebut LKNM adalah yang dilatar dalam Peraturan Derah ini adalah LKNM yang belum

Sasaran Pembenukan BUMNAG adalai pemerintahan Nagari dan  
Masarakat pada umumnya:

#### Pasal 4

Nagari;

- h. Meningkatkan pendapatan masarakat Nagari dan Pendapatan Asli  
umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Nagari;
- g. Meningkatkan keséjahteraan masarakat melalui perbaikan pelayanan  
layanan umum warga;
- e. Menciptakan Peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan  
pihak ketiga;

- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Nagari atau dengan  
Nagari;
- c. Meningkatkan usaha masarakat dalam pengelolaan potensi Ekonomi  
Nagari;

- b. Mengoptimalkan aset Nagari agar bermanfaat untuk keséjahteraan  
Nagari;
- a. Meningkatkan Perekonomian Nagari;

Pembenukan BUMNAG Befutuan Untuk:

#### Pasal 3

pemerintah dan Pemerintah Daerah.

yang diserahkan untuk di kelola oleh Masarakat melalui program/proyek  
menurut dat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian  
peningkatan pendapatan nagari dan masarakat, baik yang berkecambang  
Pembenukan BUMNAG di maklud untuk mendrong/menampung kegiatan  
pembenukan BUMNAG Untuk mendrong/menampung kegiatan

#### Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN BUMNAG

#### BAB II

Pengelolaan pembangkit listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTH)  
dan usaha Sejenisyaa serta Pengelolaan sumber Air Bersih (Pamsimas) dan  
(UPPKS), Kelompok Tani Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAD)  
(UPK PNP) Kelompok Unit Program Pelayanan Keluarga Sejahter  
mikro nagari (KMN), Unit Pengelola Kegiatan PNP Mandiri Pedesaan  
simpan pinjam (UEM-SP) kelompok usaha bersama (KUBE), Kredit  
Daerah dan/ atau masarakat seperti usaha Ekonomi masarakat  
berbadan hukum dan dibentuk atas inisiatif Pemerintah, Pemerintah

Pemerkirdayaan Usaha Ekonomi masayarakat melalui BUMNAG dilakukan dengan:

**Pasal 7**

- a. Sebagai Sarana Perlakuan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan Nagari dan Masayarakat;
- b. Sebagai Media Pengembangan Jiwa Kewirausahaan dan potensi usaha mikro milik masayarakat Nagari yang produktif
- c. Memberdayaan Usaha ekonomi masayarakat adalih;

**Pasal 6**

- a. Demokrasi Ekonomi
- b. Pengayoman
- c. Pemerkirdayaan
- d. Keterbukaan; dan
- e. Akuntabilitas.

BUMNAG dalam melakukannya berdasarkan:

**Pasal 5**

**AZAS PERAN DAN USAHA**

**BAB IV**

- a. Pemerintah Nagari Kinali mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masayarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan potensi Nagari
- b. Lembaaga ini berama-rama Badan Usaha Milik Nagari "GANTO KINALI"
- c. BUMNAG "GANTO KINALI" berkedudukan di Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, Daerah kerja BUMNAG "GANTO KINALI" Nagari mencaup seluruh wilayah Indonesia.

**Pasal 4**

**PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, DAN WILAYAH USAHA**

**BAB III**

- a. Terlalunya masayarakat di Nagari dalam mengembangkan usaha b. Tersediannya media beragam usaha dalam menujuang perekonomian produkif;
- c. Masyarakatnya...

- f. Barang sewaan lainya.
- e. Tanah milik BUMNAG/ Ex Tanah Desa (Tanah bengkok)
- d. Rumah Toko;
- c. Gedung Peremuan;
- b. Perkakas peseta;
- a. Alat Transportasi;
- menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendapat Asli Nagari;
- melainkan kebutuhan masyarakat nagari dan ditunjukan untuk memperoleh
1. BUMNAG Dapat menjalankan bisnis Penyewaan (renting) barang untuk

### Pasal 9

- f. Jasa
- e. Industri Rumah Tangga
- d. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainya.
- c. Lumbung Pangan; dan
- b. Usaha Listrik Nagari;
- a. Air minum Nagari;
- memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi;
2. Unit Usaha dalam BUMNAG sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dapat memperoleh keuntungan finansial.
- memberikan pelayanan umum (servicing) kepada masyarakat dengan
1. BUMNAG dapat menjalankan bisnis sosial (Social business) sedekhana yang

### Klasifikasi jenis Usaha BUMNAG

#### Pasal 8

- tepat, efektif, mudah, dan sistematis.
- jangkaan layanan keuangan bagi usaha mikro dan kecil secara cepat,
- d. Menata dan memperkuat lembaga keuangan mikro untuk memperluas kapasitas usaha; dan
- c. Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan (technical assistance and facilitation) secara manajerial guna meningkatkan status dan,
- b. Menciptakan sistem penjaminan (guarantee financial system) untuk usaha,
- a. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan usaha mikro di Nagari, yang mencakup aspek regulasi dan perlindunganan

1. BUMNAQ dapat menjalankan usaha bersama (holding) sebagaimana induk dari unit-unit usaha yang dikembangkan oleh masyarakat nagari baik dalam secara lokal Nagari maupun kawasan kenagarian;

### Pasal 13

- a. Unit usaha dalam BUMNAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat t memberikan akses kredit dan pinjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Nagari;
- b. Usaha Simpan Pinjam masyarakat Nagari;
- c. Simpan Pinjam perempuan (SPP)

1. BUMNAQ dapat menjalankan bisnis keuangan (financial business) yang

### Pasal 12

- a. Pabrik es;
- b. Pabrik Asap cair;
- c. Sarana produksi pertanian;
- d. Sumur bekas tambang; dan
- e. Kegiatan bisnis produktif lainnya.
2. Unit usaha BUMNAQ sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dapat menjalankan perdagangan (trading) meliputi:
- a. BUMNAQ dapat menjalankan bisnis yang berproduksi dan/ atau berdagang (trading) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (trading) maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas;
- b. Unit usaha BUMNAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:

### Pasal 11

- a. Jasa pembayaran litrik;
- b. Pasar nagari untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
- c. Jasa pelayanan lainnya.
2. Unit usaha dalam BUMNAQ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
1. BUMNAQ dapat menjalankan usaha perantara (brokering) yang memberi jasa pelayanan kepada warga;

### Pasal 10

- Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan.
- d. Aset Nagari yang diserahkan kepada APB nagari sesuai Denagan kekayaan kolektif Nagari dan disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
- c. Kemasayarakatan dan/ atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kemasayarakatan Nagari;
- b. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
- a. Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasayarakat dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Nagari;
1. Penyetan modal Nagari Sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:

#### Pasal 15

d. DLL

- c. Penyetan Modal Pihak Ke Tiga Lainya
- b. Penyetan modal masyarakat Nagari
- a. Penyetan Modal Nagari; dan

2. Model BUMNAG Terdiri atas

1. Model BUMNAG Berjumlah berdasarkan APB Nagari;

Model BUMNAG

#### Pasal 14

#### PERMODALAN

#### BAB V

Lainya.

- c. Kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal masyarakat; dan
- b. Nagari wisata yang mengorganisasikan rangkaian jenis usaha dari kelompok Nelayan kecil agar usahanya menjadil lebih eksplisif;
- a. Pengembangan kapal Nagari berukuran besar untuk mengorganisasikan menjalankan kegiatan usaha bersama meliputi:
3. Unit usaha dalam BUMNAG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat usaha bersama;

2. Unit -unit usaha sebagaimana dimaksut pada ayat (1) berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUMNAG agar tumbuh menjadil

Lembaga Keuangan Mikro.  
Puluh) persen, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan tentang b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMNAG sebesar 60 (Enam Perundang-Undangan tentang perseroan Terbatas (PT); dan sebagaimana besar dimiliki oleh BUMNAG sesuai dengan Peraturan perjanjian dan melakukakan kegiatan usaha dengan modal yang a. Perseroan terbatas sebagai perserikutan modal, dibentuk berdasarkan BUMNAG dapat Memberntuk Unit Usaha meliputi:

#### Pasal 18

- Pen dirian BUMNAG.  
3. Dalam hal BUMNAG tidak mempunyai Unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMNAG didasarkan pada Peraturan Nagari tentang Masyarakat;  
2. Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksut pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya bersaI dari BUMNAG dan 1. BUMNAG dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum;

#### Pasal 17

### BENTUK ORGANISASI BUMNAG

bagian kesatu

### PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMNAG

#### BAB VII

modalnya 60 % di danaI oleh Pemerintahan Nagari.  
Kepemilikan BUMNAG adalah Pemerintah Nagari Kinali dan kepemilikan

#### Pasal 16

### KEPEMILIKAN

#### BAB VI

masyarakat

ayat (2) Huruf b. bersaI dari tabungan masyarakat dan atau simpanan 2. Penyetoran Modal Masyarakat nagari sebagaimana dimaksut dalam Pasal 14

- yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum Nagari;
- a. Melaksanakan dan mengembangkan BUMNAG agar menjadi LembaGa
2. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- dan Anggaran rumah Tangga;
- mempunyai tugas dan mengelola BUMNAG Sesuai dengan Anggaran Dasar
1. Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Ayat 2 huruf b

### Pasal 22

Kinerja BUMNAG.

- b. Melindungi usaha nagari terhadap hal-hal yang dapat menurunkan
- yang menyengkut pengelolaan Usaha Nagari; dan
- a. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persolan
3. Penasihat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- c. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMNAG.
- penting bagi pengelola BUMNAG; dan
- b. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap
- Melaksanakan pengelolaan BUMNAG;
- a. Memberikan Nasihat kepada pelaksana operasional dalam
2. Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
- ex officio olehwali Nagari yang bersangkutan.
1. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a dijabat secara

### Pasal 21

keleluargaan dan kegoteroyongan.

- dapat mengunakkan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat
2. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1)
- c. Pengawas.

b. Pelaksana Operasional;

a. Penasihat;

1. Susunan kepengurusan organisasi Pengelolaan BUMNAG terdiri dari :

### Pasal 20

Organisasi Pengelolaan BUMNAG terpisah dari Organisasi Pemerintahan Nagari

### Pasal 19

Organisasi Pengelolaan BUMNAG

Bagian Kedua

- dan Anggaran Rumah Tangga BUMNAG;
- b. Telah selesai amasa bakti sebagaimana diatur Dalam Anggaran Dasar
- a. Menggal dunia;
2. Pelaksanaan Operasional dapat diprehentikan dengan Alasan; sederajat.
- d. Pendidikan Minimal setingkat SMU/ Madrasah Aliyah/ SMK atau ekonomi Nagri; dan
- c. Berkeperibadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha 2 (dua) tahun;
- b. Berdomisili dan menetap di Nagari Lingkuan Aua sekurang-kurangnya a. Masyarakat yang mempunya jiwa wirasaha;
1. Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional Meliputi:

#### Pasal 24

- pembagian peran dan aspek pembagian kerja lainnya.
- harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, Pelaksana Operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha;
- (2), Pelaksana Operasional dapat menuju Anggota Pengurus sesuai dengan kapastitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan 1. Dalam melaksanakan kewajiban sebagai aman dimaksut dalam pasal 25 ayat :

#### Pasal 23

- (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- masyarakat Nagari melalui musyawarah nagari sekurang-kurangnya 2 c. Memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUMNAG kepada setiap bulan;
- b. Membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUMNAG bulan;
- a. Membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUMNAG setiap 3. Pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang: lainya;

- c. Melakukan kerjasama dengan Lemba-ga-Lemba-ga perekonomian Nagari meningkatkan pendapatan Asli nagari; dan
- b. Mengalii dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Nagari untuk

berlaku

Musyawarah Nagari sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang susunan kepengurusan BUMNAG dipilih oleh Masyarakat nagari melalui

**Pasal 26**

Tangga BUMNAG.

5. Masa bakti pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Operasional.

c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana

b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMNAG; dan ayat (2)!

a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagai mana dimaksut pada Rapat Umum Pengawas Untuk:

4. Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang menyelengarkan kurang 1 (satu) setahun sekali;

3. Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai kewajiban menyelengarkan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMNAG sekrang-e

d. Anggota

c. Sekretaris merangkap anggota;

b. Wakil Ketua merangkap anggota

a. Ketua;

2. Susunan Kepengurusan Pengawas terdiri:

1. Pengawas Mewakili Kepentingan masyarakat;

**Pasal 25**

e. Terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

perkembangan kinerja BUMNAG;

d. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghabiskan

c. Mengundurkan diri;

1. Laba adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan barang inventaris dalam satu tahun kalender.
2. Tahun buku BUMNAG adalah tahun kalender.

## Pasal 29

### PENETAPAN DAN PENGGUNAN LABA

#### BAB IX

1. Pelaksana Operasional melaporkan pertanggung jawaban pelaksanaan BUMNAG kepada PN yang disampaikan melalui musyarakat Nagari.
2. BN melakukam pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Nagari dalam membinia dalam pengelolaan BUMNAG;
3. Pemerintah Nagari Memper tanggung jawaban tugas pembinaan terhadap pembinia dalam pengelolaan BUMNAG;

## Pasal 28

#### AD/ART

- 1) Laporan kinerja pengurus BUMNAG selama 1 tahun; paling sedikit memuat:
  - a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Pengurus BUMNAG wajib menyusun laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
    1. Pengurus BUMNAG Ber tanggung jawab kepada Wali Nagari ;
    2. Proses pertanggung jawaban Pengurus BUMNAG Sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
      - a. Setiap Akhir tahun Anggaran, Pengurus BUMNAG menyusun laporan pertanggung jawaban untuk di sampaikan dalam forum musyarakat nagari yang menghadirkan elemen Pemerintahan Nagari, elemen masyarakat serta seluruh kelembagaan organisasi BUMNAG;
      - b. Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
        - 1) Laporan kinerja pengurus BUMNAG selama 1 tahun;
        - 2) Kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
        - 3) Laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha;
        - 4) Rencana pengembangan usaha yang belum terrealisasi;
        - c. Proses pertanggung jawaban dilakukan sebagai upaya untuk evaluasi tahaman serta pengembangan usaha kedepan;
        - d. Mekanisme dan tata tertib pertanggung jawaban di sesuaikan dengan tahaman serta pengembangan usaha kedepan;

## Pasal 27

### KEWAJIBAN DAN HAK BUMNAG

#### BAB VIII

BERITA ACARA NAGARI KINALI TAHUN 2015 NOMOR:..... TAHUN 2015

JON HELMAT JONI, S.Sos

SEKRETARIS NAGARI KINALI

Dilundangkan Di : Durian Klinangan  
Pada Tanggal : November 2015

SYAFRIAL, S.Pd

WALI NAGARI KINALI

Pada Tanggal : November 2015  
Di tetapkan di : Durian Klinangan

Nagari ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Nagari.  
Agar setiap orang mendapatinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan  
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal dilundangkan.

### Pasal 31

Hal - hal yang cukup diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang mengenai  
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Nagari.

### KETENTUAN PENUTUP

#### BAB X

- a. 50% untuk cadangan umum
- b. 15% untuk dana pengurus dan pengawas
- c. 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
- d. 25% untuk dana pembangunan Nagari
- e. 5% untuk dana sosial

3. Pembagian Laba dibagi berdasarkan proporsi :

perorangan

- 4) Dalam perkembangannya BUMNAG bisa memberikan pinjaman kepada Nagari Kinali
- 3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam kepadanya Pengawas dan Wali memberikan laporan perkembangannya simpan pinjam kepadanya Pengawas dan Wali
- 2) Sistem pengelola usaha simpan pinjam BUMNAG "GANTO KINALI" setiap bulan semuanya anggota memberikan uang pokok + jasa kepada BUMNAG "GANTO KINALI" dengan mengutuknya buku yang disediakan.
- 1) Usaha simpan pinjam BUMNAG "GANTO KINALI" dibekalkan hanya untuk usaha yang produktif.

#### Usaha Simpan Pinjam

##### Pasal 1

### PENGELOLA USAHA BUMNAG

#### BAB II

- a. Menyampaikan informasi dari BUMNAG "GANTO KINALI" terkait dengan program -
  - b. Memerlukan keterangan keuangan dari BUMNAG "GANTO KINALI" yang besaranya disesuaikan dengan masuk
  - c. Mendapatkan gaji dari BUMNAG "GANTO KINALI" yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMNAG "GANTO KINALI"
  - d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun.
- 1) Pengawas mempunyai hak :
    - a. Mengambil BUMNAG "GANTO KINALI" tetap sehat dan berkelanjutan.
    - b. Memberantau penyelisian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNAG "GANTO KINALI".
    - c. Memberikan BUMNAG "GANTO KINALI" tetap sehat dan berkelanjutan.
  - 2) Pengawas mempunyai hak :
    - a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMNAG "GANTO KINALI".
    - b. Memberantau penyelisian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMNAG "GANTO KINALI".
    - c. Mengambil BUMNAG "GANTO KINALI" tetap sehat dan berkelanjutan.

##### Pasal 1

### KEWAJIBAN DAN HAK PENGAWAS

#### BAB I

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASMAN BARAT  
BAKAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)  
ANGGARAN RUMAH TANGGA(ART)

- Dasar dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri (Terlampir).
- d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran perkembangan usahanya kepada BUMNAG.
- c. Secara periodik usaha sektor UPS memberikan laporan keuangan dan bersih.
- b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan Bersih Usaha sektor air terpisah dengan usaha simpan pinjam.
- a. Dalam Pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencairan administrasi
- 2. Usaha Swakelola Unit Pengelola Sarana (UPS)**
- c. Secara periodik Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi memberikan laporan Rill Swakelola Saprodi setiap bulan.
- b. Pendapatan yang masuk ke BUMNAG adalah pendapatan bersih Usaha Sektor pinjam.
- a. Dalam Pengelolaan Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi BUMNAG dan menyelenggarakan pencairan administrasi terpisah dengan usaha simpan
- 1. Usaha Swakelola Saprodi**
- c. Secara periodik Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi BUMNAG dan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMNAG.
- b. Pendapatan yang masuk ke BUMNAG adalah pendapatan bersih Usaha Sektor pinjam.
- a. Dalam Pengelolaan Usaha Sektor Rill Swakelola Saprodi BUMNAG dan menyelenggarakan pencairan administrasi bersih dengan usaha simpan

## Usaha Swakelola Pasal 2

- yang diserahkan akan disita atau dilelang.
- seperti tidak mendapatkan pelayanan sampai pinjamannya lunas atau jaminan pelayanan administrasi di Kantor BUMNAG) dan sanksi dari Nagari Lingkungan Aua mact ) maka akan mendapatkan sanksi administrasi (tidak mendapatkan jika pinjaman yang ditetapkan oleh perorangan mengalami kemacetan (Kredit BUMNAG.
- 9) Anggota yang meninggal dunia tidak akan menemani penghapusan piutang dari BUMNAG
- 8) Pinjaman yang ditetapkan oleh perorangan setelah jatuh tempo dapat diprepajang atau pengakadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurusan kelancaran pembiayaan angsuran pokok maupun bunganya.
- 7) Pinjaman yang ditetapkan oleh perorangan harus di monitor oleh pengurus agar anggungan/jaminan.
- 6) Perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permoahan pinjaman, rencana usaha anggota, rencana angsuran anggota dan menyerahkan pada jam yang telah ditentukan.
- 5) Perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke Kantor BUMNAG pada jam yang telah ditentukan.

WALI NAGARI KINALI

Mengethui

~~SYAFRIL, S.Pd~~

BUMNAG GANTO KINALI

~~SYAFRIL~~

~~Direksi,~~

Ditetapkan Di: Durian Klinangan  
Pada Tgl : 23 November 2015

a. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencairan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.  
b. Pendapatan yang masuk ke Pasar adalah Pendapatan Bersih Usaha sektor  
c. Secara periodik sektor Usaha Pasar memberikan laporan keuangan dan  
perkembangannya kepada BUMNAG.  
d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan Usaha Pasar ada pada  
ketentuan pengelolaan Pasar itu sendiri.

Demikian Anggaran Rumah Tangga ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeliruan  
akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

3. Usaha Swakelola Pasar
- a. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencairan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam.
- b. Pendapatan yang masuk ke Pasar adalah Pendapatan Bersih Usaha sektor  
c. Secara periodik sektor Usaha Pasar memberikan laporan keuangan dan  
perkembangannya kepada BUMNAG.
- d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan Usaha Pasar ada pada  
ketentuan pengelolaan Pasar itu sendiri.

- a. Visi BUMNAG" GANTO KINALI " mewujudkan keséjahteraan masayarakat NAGARI  
 Meningkatkán Usaha Industri Rumah Tangga dan Usaha kelompok.  
 KINALI melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan sosial, dan  
 Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak.  
 Mengelola dana program yang masuk ke Nagari bersifat dana berulir  
 terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha  
 ekonomi kenagarian.
- Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha  
 sektor riil.
  - Pembangunan layanan social melalui sistem jaminan social bagi rumah tangga miskin.
- b. Misi BUMNAG" GANTO KINALI"

## VISI DAN MISI

### BAB II

d. Daerah kerja BUMNAG" GANTO KINALI" Nagari Kinai Kecamatan Kinai Kabupaten Pasaman Barat provinsi Sumatra Barat mencakup seluruh wilayah Indonesia.

- c. BUMNAG" GANTO KINALI berkedudukan di  
 potensi Nagari : Kinai  
 Kecamatan : Kinai  
 kabupaten/kota : Sumatra Barat  
 Propinsi : Sumatra Barat

- a. Pemerintah Nagari Kinai mendirikan Badan Usaha Milik Nagari dalam upaya meningkatkan pendapatan masayarakat Nagari sesuai dengan kebutuhan dan  
 b. Lembaaga ini berama Badan Usaha Milik Nagari" GANTO KINALI"  
 potensi Nagari

### PASAL 1

#### DERAH KERJA

#### PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN

### BAB I

**NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG)**  
**ANGGARAN DASAR (AD)**

- a. Sehat jasmani dan rohani.
- b. Pendidikan Minimal SLTA Sederajat.
- c. Berdomisili di Nagari Kinali 2 Tahun.
- d. Tidak Mengabat Sebagai Pejabat Pemerintah.
- e. Tidak pernah terlibat kasus hukum adat dan hukum positif.
- f. Memiliki sikap jujur, aktf trampil dan berdedikasi serta mempunyai wawasan kewirausahaan.

yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

5. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" adalah mereka Nagari.

4. Pemilahan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui musyawarah nagari,
3. Pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Penasehat BUMNAG "GANTO KINALI" adalah Wali Nagari Kinali Pengawas.
1. Struktur organisasi BUMNAG "GANTO KINALI" terdiri dari Penasehat, Pengurus, dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari dan dituangkan dalam Peraturan

#### Pasal 5

### STRUKTUR ORGANISASI

#### BAB V

- a. BUMNAG "GANTO KINALI" adalah Badan Usaha Milik Nagari yang dimiliki oleh pemerintah Nagari dan masarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Nagari, yang dimiliki masarakat pada awal pendirian BUMNAG "GANTO KINALI" adalah Masarakat Nagari Kinali.
- b. Yang dimiliki masarakat pada awal pendirian BUMNAG "GANTO KINALI" adalah perkeembangananya, masarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMNAG "GANTO KINALI" melalui penyertan modal, seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %.

#### Pasal 4

### STATUS KEPERMILIKAN

#### BAB IV

- a. BUMNAG "GANTO KINALI" berbentuk Badan Usaha Milik Nagari yang dilegalisasi melalui Peraturan Nagari.
- b. BUMNAG "GANTO KINALI" berfungsi sebagai lembaga ekonomi Nagari yang mengembangkan usaha-usaha secara kelompok atau perorangan dalam rangka mewujudkan keséjahteraan masarakat pada umumnya, khususnya rumah tangga miskin Nagari yang berdomisili di Nagari Kinali.

#### Pasal 3

### BENTUK DAN FUNGSI

#### BAB III

6. Pengurus BUMNAG "GANTO KINALI", dapat diganti apabila :
- Berlantanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMNAG "GANTO KINALI"
  - Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha BUMNAG "GANTO KINALI" Survey
  - Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan - Survey
  - Lapangan dan pencatatan lain yang diajnggap perlu secara tertib dan teratur.
  - Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran
  - BUMNAG "GANTO KINALI" setiap tahun dan rencana kerja ini harus di evaluasi setiap tiga bulan sekali..
  - Memberi pembinan administrasi dan manajemen kepada Unit-Unit Usaha.
  - Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMNAG dalam rangka mencapai tujuan.
  - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMNAG dalam rangka mencapai tujuan.
  - b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMNAG "GANTO KINALI" ..... % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Pasaman Barat.
  - c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar.
  - d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan.

## Pasal 6

### KEWADIBAN DAN HAK PENGGURUS

#### BAB VI

- Menyampaikan diri
- Terbukti melakukannya penyimpangan pengelola BUMNAG "GANTO KINALI"
- Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMNAG "GANTO KINALI" sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai.
- Terbukti melakukannya tinjakan pidana, yang sudah menjadikannya kepribadian tetap dan melanggar hukum adat.
- Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui Musyawarah Nagari.
- Pengurus BUMNAG "GANTO KINALI" akan dievaluasi setiap tahun melalui Musyawarah Nagari.
- Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme

a. Ketua

- Memimpin organisasi BUMNAG "GANTO KINALI"
- Melakukan pengendalian kegiatan BUMNAG "GANTO KINALI"
- Berintidak atas nama lembaga untuk mengadakan perjalanan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain - lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- Melaporkan keadaan keuangan BUMNAG "GANTO KINALI" setiap triwulan melalui Musyawarah Nagari.

b. Sekretaris

- Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan ketua.
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMNAG "GANTO KINALI".
- Melaksanakan administrasi pembiukan keuangan BUMNAG "GANTO KINALI".
- Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas - berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecikan di lapangan dalam segala kegiatan.
- Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permoahan bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permoahan pinjaman yang layak direalisasi. (Dalam hal BUMNAG "GANTO KINALI" simpan pinjam) dan juga pengecikan kebenaran saldo tabungan dan deposito pinjam)
- (Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan).

c. Bendahara

- Mencairkan, Menirim, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti - bukti yang sah.
- Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menujukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMNAG "GANTO KINALI" yang sesungguhnya.
- Melaksanakan Pembukuan BUMNAG "GANTO KINALI
- Mengelarakan uang berdasarkan bukti - bukti yang sah
- Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.
- Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari ketua.
- BUMNAG "GANTO KINALI" dapat memberitahu / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes/ Musyawarah Nagari tentang penunjukan badan Pengawas BUMNAG "GANTO KINALI"

## PASAL 8 PENGAWAS

### BAB VII

- 1) BUMNAG "GANTO KINALI" dapat memberitahu / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes/ Musyawarah Nagari tentang penunjukan badan Pengawas BUMNAG "GANTO KINALI"

- Kegiatan Usaha BUMNAG "GANTO KINALI":
- Perdagangan dengan arti selus-lusnya
  - Penyadaran barang dan PeLAYANAN jasa
  - Kontraktor
  - Pariwisata
  - ADVERTISING / Dsain Perctekan

## Pasal 11

### KEGIATAN USAHA

#### BAB IX

- Simpanan Masyarakat
  - Pinjaman Pihak ke Tiga
  - Pemerintah Provinsi
  - Pemerintah Kabupaten
  - Pemerintah Nagari
- d. Model BUMNAG "GANTO KINALI" dapat juga dipergunakan :
- Pemukulan Model Kerja yang disisihkan dari siswa hasil usaha.
  - Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.
  - Modell BUMNAG "GANTO KINALI" dengan pihak yang bersangkutan.
  - atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara Penyetoran modal, dari Masyarakat perorangan maupun secara berkelompok dan

## Pasal 10

### PERMODALAN

#### BAB VIII

5)

- pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain - lainnya.
- diperoleh BUMNAG "GANTO KINALI" termasuk pendapatan administrasi, jasa simpan pinjam, dll
- 4) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang pengeleuarannya diatur sebagai berikut :
- Untuk Biaya Operasional (Honor, Alat tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa bulannya.
  - Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMNAG "GANTO KINALI" bulannya.
  - Biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMNAG "GANTO KINALI" diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMNAG pada setiap bulannya.


## OPERASIONAL

### Pasal 9

- 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam tokoh masyarakat, unsur perangkat Nagari maupun BAMUS.
- 2) Pengawas sekurang - kurangnya terdiri dari 3 (Tiga ) orang yang bersaI dari anggaran dasar.

SYAFRIAL S.Pd

SYAFRIL



BUMNAG GANTO KINALI

Direksi,

Pada Tgl : 23 November 2015

Ditetapkan Di: Durian Klangan

Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesungguhnya. Apabila kekeleiran akan dilaksanakan peninggauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

WALI NAGARI KINALI

Mengetahui

- 5% untuk dana sosial
- 25% untuk dana pembangunan Nagari
- 5% untuk dana pendidikan, pembinaan dan pelatihan
- 15% untuk dana pengurus dan pengawas
- 50% untuk cadangan umum

c. Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :

b. Tahun buku BUMNAG "GANTO KINALI" adalah tahun kalender.

atas barang - barang inventaris dalam satu tahun buku.

a. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) adalah pendapatan yang dipergunakan dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan

### Pasal 13

### SISA HASIL USAHA

### BAB XII

c. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari - 31 Desember. ( Tahun Buku )  
Pemerintahan Nagari.

b. Pembukuan dilakukan Per Semester terdiri dari 1 Kali 6 Bulan dilaporkan kepada perembanggan kondisi keuangan maupun kesekatan BUMNAG "GANTO KINALI".  
Pembukuan keuangan standar ( akuntansi ) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas, dafatar inventaris, dan lain - lainnya seiringa mudah mengetahui

a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan sistem

### Pasal 12

### PEMBUKUAN

### BAB X

h. Pengelolaan retribusi Fasilitas Umum ( Pengelolaan Aset Nagari )

g. Simpan pinjam

f. Melakukan Usaha ekonomi sesuai potensi yang ada di Kanagarain

ALI NASIR

WAKIL KETUA

BAMUS NAGARI KINALI

ZAINUDDIN SYAM

KETUA

BAMUS NAGARI KINALI

SYAFRIAL, S.Pd

WALI NAGARI KINALI

- Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tanggani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk adapt dipergunakan sebagaimana perlunya.
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditanda tanggani berita acara ini.
  2. PIHAK PERTAMA menerima persetujuan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG) Gantio Kinali tahun 2015.
  1. PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Kinali menjadi Peraturan Nagari Nomor : 06 Tahun 2016 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.

Menyatakan bahwa :

3. ALI NASIR

: Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

2. ZAINUDDIN SYAM

: Wali Nagari Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Kinali yang berlamat di Aur Badidik yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. SYAFRIAL, S.Pd

Pada Hari ini Kamis Tanggal Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang berterima tanda tanggan dibawah ini :

TAHUN 2015

BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) GANTO KINALI  
TENTANG

WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI

PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor : 06 /BAMUS/WN-KNL/XI-2015

BERITA ACARA

Alamat : Jl. M. Yusus No. 10 Durian Kllanggan Telp (0753) ..... Kode Pos 26367  
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

**BAMUS**  
PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN MUZYAWARAH



Menimbang : a. bahwa dalam Upaya meningkatkan pendapatan Nagari guna mendukung terwujudnya keséjahteraan masyarakat Nagari dan untuk menumbuh kembangkan Ekonomi Masyarakat melalui kesempatan berusaha, memberdayaan Masyarakat, dan pengelolaan asset milik Nagari, maka Pemerintah Nagari perlu diberikewenangan untuk membenutuk dan pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari.

b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud hurnt a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari Kinai.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Negara Republik Indonesia Nomor 4348;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4348;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 52340);

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582);

Undang-undang Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 24,

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Desa.
  4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Nomor 52340);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4348;
  1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Peraturan Negara Republik Indonesia Nomor 4348;
- Perundangan undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 24,
- Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

**TENTANG SURAT KEPURTAN BAMUS NAGARI KINAI**

BADAN USAHA MILIK NAGARI (BUMNAG) GANTO KINAI

DENGAN RAHAMAD TUNAN YANG MAHA ESA

BADAN MUZYAWARAH NAGARI KINAI

TAHUN 2015

Nomor : 06 / BAMSU / XI/2015

KECAMATAN KINAI KABUPATEN PASAMAN BARAT

SURAT KEPURTAN BAMUS NAGARI KINAI

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kelinggan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

NAGARI KINAI KECAMATAN KINAI KABUPATEN PASAMAN BARAT

**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**BADAN MUZYAWARAH**


**BAMUS**



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Terintegrasi, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaaga Teknis Daerah Kabupaten;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahannatas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaaga Teknis Daerah Kabupaten;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Anugeran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat;
13. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tata Jawaban dan Pelaporan seta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penata Usahaan, Pengangguran Bantuan Sosial;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 90 Tahun 2011 tentang Pedoman pembenarkan, Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 091 Tahun 2014 tentang Pendapatan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat TahunAnggaran Tahun 2015;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2015.Tentang Pedoman Umum dan tata cara Pembenarkan Pengelolaan Pasarbaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat TahunAnggaran Tahun 2015;
18. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Bardan Usaha Milik Nagari.
- Nagari (Bamus Nagari Kinali Kecamatan Kimali Kabupaten Pasaman Pasbar/2014 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Badan Usaha Milik Nagari.
- Barat) Periode 2014-2020.

Tembusan disampaikan kepada wih:

1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat c.q Pemimpang Kab Pasaman Barat di Simpang Ampel.
2. Yth, Bapak Camat Kimali di Basung Indah
3. Wali Nagari Kimali
4. Perlinggal

ZAINUDIN SYAM  
  
KETUA  
Badan Musyawarah Nagari Kimali  
Pada Tanggal : 19 Nopember 2015.  
Ditetapkan di : Durian Kilingan


Kedua  
Menyatakan bahwa sejak tanggal 19 November 2015  
terdapat kelebihan dalam penetapan keputusan ini akan  
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pertama  
Menyerima dan menyatakan Rancangan Peraturan Nagari  
Kimali tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumna) Gantio  
Kimali Nagari Tahun 2015

## MEMUTUSKAN

3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kimali besama  
Pemerintahan Nagari Kimali, tanggal 19 November 2015  
tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kimali tahun  
2015, tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumna) Gantio  
Kimali Nagari Tahun 2015, menjadikan Peraturan Nagari Nomor : 06  
Kimali Nagari Tahun 2015.
2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancangan Peraturan  
Nagari Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Nagari (Bumna)  
Gantio Kimali Nagari Tahun 2015 pada tanggal 18 November 2015.  
Tahun 2015.
1. Rancangan Peraturan Nagari Kimali tentang Rancangan  
Nagari Kimali Nomor 06 Tahun 2015 yang di sampulkan  
Wali Nagari Kimali pada Tanggal 16 November Tahun  
2015.

Memperhatikan :



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
BADAN MUSYAWARAH

NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durihan Kinalanang Telp (0753) ..... Kode Pos 26367

BERITA ACARA  
Nomor : 07/BAMUS/WN-KNL/XI-2015

WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI KINALI  
PERSETUJUAN BERSAMA

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENGGACH (RJM) NAGARI  
TAHUN 2015-2020

Pada Hari ini Kamis Tanggall Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang bertanda tandanya tanggani dibawah ini :

1. SYAFRIAL,S,Pd

2. ZAINUDIN SYAM

Menyatakan bahwa :

3. ALI NASIR


Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
Berdikti yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA  
Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya dan atas nama BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini bertindak disebut PIHAK KEDUA  
Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (RJM) Nagari tahun 2015-2020  
Tahun 2015 menjelang Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015 yang telah diajukan oleh PIHAK KEDUA.  
Rencana Pembangunan jangka Menengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020.  
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditanda tanggani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlu.  
PIHAK PERTAMA menyerahkan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang  
Rencaha Pembangunan jangka Menengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020.  
2. PIHAK PERTAMA menyerahkan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang  
Rencaha Pembangunan jangka Menengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020.  
PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani berita acara ini.



SYAFRIAL,S,Pd  
ZAINUDIN SYAM

WALI NAGARI KINALI



BAMUS NAGARI KINALI  
WAKIL KETUA

ALI NASIR



Alamat : Jl. M. Yunos No. 10 Durian Kllanggan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI  
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RJM) NAGARI  
TENTANG  
TAHUN 2015-2020  
Nomer : 07/BAMUS /XI/2015

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA  
BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI

- a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sebagaimana  
penyelenggaraan Program Tahuan Nagari, maka perlu ditetapkan Rancangan  
Peraturan Nagari Kinali Nagari Tahun 2015 tentang Pembangunan  
Janagah Menengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020.  
b. Bahwa untuk pelaksanaan hukum a di atas perlu ditetapkan dengan surat  
keputusan Badan Musyawarah Nagari kinali.

1. Undangan-Undangan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembenukan  
Kebagaimana telah dibuat beberapa kali, terakhir dengan Undangan  
sebagaimana Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor  
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);  
2. Undangan-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Derauh,  
Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten  
Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun  
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);

3. Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembenukan  
Kebagaimana antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Derauh  
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5234);  
4. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembenukan  
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara (Lembaran Negara Tahun 2011  
Peraturan Perundangan-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,  
Keanagan Derauh (Lembaran Negara Tahun 2005 tentang Pembenukan  
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran  
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
4587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran  
Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembenukan  
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Derauh Provinsi  
dan Pemerintahan Derauh Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun  
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan  
Keanagan Negara/Derauh (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83.  
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

Mengingat

Menimbang

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Permenitan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanginan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuanginan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Nagari;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Keuanginan Khusus kepada Nagari;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Nagari;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemilikan Wali Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan tata Cara Pemberitahuan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Bantuan Kegiatan Khusus kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
25. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar-2014 tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
- Nagari (Bamus) Nagari Kinali Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat Periode 2014-2020

Memperhatikan

Pertama

Kedua

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeleluaran dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menerima dan menyetujui Rancaanggan Peraturan Nagari Kinali tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerengah (RJM)

## MEMUTUSKAN


3. Sidang Paripura Bamus Nagari Kinali bersama Pemerintahan Nagari Kinali tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancaanggan Peraturan Nagari Kinali tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadikan Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015-2020 menjadidi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015


2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancaanggan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menerengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020 pada tanggal 18 November 2015.

1. Rancaanggan Peraturan Nagari Kinali tentang Ranperma Nagari Kinali Nomor 07 Tahun 2015 yang di sampaikan Wali Nagari Kinali pada Tanggal 16 November Tahun 2015.

Tembusan disampaikan kepada di:

1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat c/a Pemnaga Kab.Pasaman Barat di Simpang Empat
2. Yth, Bapak Camat Kinali di Basung Indah
3. Wali Nagari Kinali
4. Petinggal





NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN	KET
1	R. Bahriz	Hibrida	Dr. Eliazar	R. Bahriz	11.11.2015
2	R. Rokita Perza	Kele Kwlasic	Lananggal Sari	R. Rokita Perza	Kawat
3	Elly. Ulzalir	Widya. Larangan		Elly. Ulzalir	Aset
4	H.W.D. Dwi Basir	Batas Jarak	Liuk	H.W.D. Dwi Basir	Liuk
5	U. A. Syahira	DR. Eliazar		U. A. Syahira	Eliazar
6	Gom Karim, S.Pd.	Suci Pintu	Indrawan	Gom Karim, S.Pd.	Indrawan
7		Yudha Dharma			
8	Gulicatu	Surat Pintu	Indrawan	Gulicatu	Indrawan
9	Gusni Farwiyosadi	Anggara	Kinali	Gusni Farwiyosadi	Anggara
10	V. Urcilunen Sadi	Engsoher	Ranca Koral	V. Urcilunen Sadi	Engsoher
11	Irwandini	Faridun	Kinali	Irwandini	Faridun
12	Syahrizal	W.A. Kinali	Kinali	Syahrizal	W.A. Kinali
13	Gom Widiwu	Dr. Eliazar		Gom Widiwu	Dr. Eliazar
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Kontak desa Nagari Kinali.

Kontak 15 / 11 / 2015

empat :

ari / tagi :

carra :

## DAFTAR HADIR

WAKIL KETUA  
BAMUS NAGARI KINLAI  
*[Signature]*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "SYAFRIAL, S.Pd.", is overlaid on a faint circular official stamp. The stamp contains the text "WALI NAGARI KINAI", "BAMUS NAGARI KINAI", "KETUA", "MESETIEN", "TAHUN 1987", and "SYAFRIAL, S.Pd.". The signature is written in a cursive style with some loops and variations in letter height.

- Pihak KEDUA Telah membahas dan menyelanjutkan Rancahangan Peraturan Nagari Kinali tahun 2015 tentang Recnacana Pembangunan Jangka Menengah (RJM) Nagari Kinali Nomor : 07 Tahun 2015 yang telah diajukan oleh Pihak PERTAMA.
- Pihak PERTAMA menyerima Persetujuan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Recnacana Pembangunan Jangka Menengah (RJM) Nagari Tahun 2015 yang telah diajukan oleh Pihak PERTAMA.
- Rencaha Pembangunan Jangka Menengah (RJM) Nagari Tahun 2015 tetapng
- Pihak PERTAMA akhirnya mendapat persetujuan dari pihak ketiga setelah ditandatangani oleh Pihak PERTAMA.

1. SYAFRIAL,S.Pd	: Wali Nagari Dalam hal ini berindak untuk dan atas nama Pemerintahan Nagari Kinali yang berlamar di Aur Badidik yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. ZAINUDDIN SYAM	: Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini berindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
3. ALI NASIR	: Wakil Ketua BAMUS Nagari Kinali, dalam hal ini berindak dan atas nama BAMUS Nagari Kinali selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pada Hari ini Kamiis Tamgagai Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang berfanda

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI  
TENTANG  
TAHUN 2015-2020

PERSETUJUAN BERAMA  
WALI NAGARI DAN BAMSUS NAGARI KINALI

Number : 07/BAMUS/WN-KNL/XI-2015

REPRINTS

Alamet : Jl. M. Yurnus No. 10 Durian Kelingan Telp (0753) ..... Kode Pos 26367

BADAN MUSYAWARAH




- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembenutukan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- Menimbaung : a. Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan Nagari sekaligus penyelenggaraan Program Tahuan Nagari, maka perlu ditetapkan Rancaungan Peraturan Nagari Kinali Tahuan 2015 tentang Renungan Janagah Mlenengah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020.
- b. Bahwa unitik pelekasanann hiruul a di atas perlu ditetapkan surat kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenutukan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4348);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembenutukan Kuanagan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia No 5234);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenutukan Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA	BADAN MUZYAWARAH NAGARI KINALI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI	
TENTANG	
Nomor : 07/BAMUS/XI/2015	
KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT	
SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINALI	
NAGARI KINALI KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT	
Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Duhuan Kllangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367	
	

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Nagari;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Umum Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemilikan Wali Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Lummum dan tata Cara Pemberitahuan Pengelolaan Badan Usaha Milik Nagari
20. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014 tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari;
21. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
23. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar-2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar-2014 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
25. Kepatuhan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-Pasbar-2014 tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
- Nagari (Bamus) Nagari Kinai Kecamatan Kinai Kabupaten Pasaman Barat Periode 2014-2020

- Tembusan disampaikan kepada warga*
1. Yth, Bapak Bupati Pasaman Barat C.d Pemnag Kab.Pasaman Barat di Simpan Empat
  2. Yth, Bapak Camat Kinali di Basung Lindah
  3. Wali Nagari Kinali
  4. Petinggal



Kedua :  
 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan pertemuan sebagaimana mestinya.

Pertama :  
 Menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Meninggah (RPJM) tentang Rencana Pembangunan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015-2020.

### MEMUTUSKAN


1. Rancangan Peraturan Nagari Kinali tentang Ranperma Nagari Kinali Nomor 07 Tahun 2015 yang di sampaikan Wali Nagari Kinali Pada Tanggal 16 November Tahun 2015.
2. Sidang Pleno Bamus Pembaasan Rancangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Peraturan Nagari Meninggah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 pada tanggal 18 November 2015.
3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinali bersama Pemerintahan Nagari Kinali tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kinali tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Meninggah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015-2020.

Mempertahikan :  
 Kinali Nomor 07 Tahun 2015 Yang di sampaikan Wali Nagari

Kinali Pada Tanggal 16 November 2015.

2. Sidang Pleno Bamus Pembaasan Rancangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Peraturan Nagari Meninggah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 pada tanggal 18 November 2015.

3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinali bersama Pemerintahan Nagari Kinali tanggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancangan Peraturan Nagari Kinali tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Meninggah (RPJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadi Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015-2020.



NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	KET
1	DR. M. Rizal	Wakil Ketua	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	Rizal Riza	21.11.2015
2	Rikita Rina	Ket. Kwilis	Langgau Selatan	Rikita Rina	11/11/2015
3	Elly. TIAHAR	Wc. Bawas.	Langgau	Elly. TIAHAR	11/11/2015
4	H. W. Dwi Pedy Basir	Baas. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	H. W. Dwi Pedy Basir	11/11/2015
5	H. Amin Syah	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	H. Amin Syah	11/11/2015
6	Yoni Karim, S.Pd	Wc. Pengajar	IV Kel. Belou	Yoni Karim, S.Pd	11/11/2015
7	Yudha Andriyanto	Wc. Pengajar	IV Kel. Belou	Yudha Andriyanto	11/11/2015
8	Silicatu	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	Silicatu	11/11/2015
9	Gusniyah Miyasada	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	Gusniyah Miyasada	11/11/2015
10	Yuridunia Sya'fi	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	Yuridunia Sya'fi	11/11/2015
11	Purnandi	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	Purnandi	11/11/2015
12	Syafrial	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	Syafrial	11/11/2015
13	(Syaiful Huda)	Wc. Pengajar	Desa Belou - Kecamatan Langgau Selatan	(Syaiful Huda)	11/11/2015
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Acara : Silaturahmi dan Kunjungan kerja

Tarif / tagi : Kourir (5) / 11 / 2015

Tempat : Kompleks desa Langgau Selatan

## DAFTAR HADIR

- Menimbang :
1. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 5 Tahun 2007, tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  2. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 7 Tahun 2007, Tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
  3. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 12 Tahun 2007, tentang pedoman penyusunan dan penidiyagunan Data Profil Desa/Kelurahan;
  4. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 66 Tahun 2007, tentang Pendataan Program Penimbangunan Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 67 Tahun 2007, tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
- Menimbang :

**WALI NAGARI KINALI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-NAGARI)

TENTANG

NAGARI KINALI TAHUN 2015-2020

PERATURAN NAGARI KINALI  
NOMOR : 07 TAHUN 2015

# **WALI NAGARI KINALI**



- Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari Kinali dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Kinali.
  2. Pemerintah Nagari adalah Walii Nagari dan Perangkat Nagari.
  3. Peraturan Nagari adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Walii Nagari dan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) Kinali.
  4. Keputusan Walii Nagari adalah semua keputusan yang bersifat memutuskan dan menyangkut Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasayarakatan.
  5. Rencaha Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJM - Nagari
  6. Rencaha Kegiatan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat RKP Nagari.
  7. Lembaga Pemerdayaan Nagari yang selanjutnya disingkat LPN, adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan mitra Pemerintah dan Program Prioritas kewilayahannya disertai dengan Rencaha Kerja.
  8. Kader Pemerdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota Nagari dalam pemerdayakan masyarakat.
- Masyarakat, berpartisipasi dalam pemerdayaan masyarakat dan pembangunan Masyarakat Nagari yang memiliki Pengeluaran, kemauan untuk menggerakkan Masyarakat, berpartisipasi dalam pemerdayaan masyarakat dan pembangunan Masyarakat Nagari yang selanjutnya disingkat KPM, adalah anggota
- partisipatif.

## KETENTUAN UTM

### BAB I

NAGARI KINALI TAHUN 2015-2020

REVISI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM-NAGARI)

### TENTANG

#### PERATURAN NAGARI

MEMUTUSKAN :

WALI NAGARI KINALI

BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINALI

DENGAN PERSETUJUAN

1. Pemerintahan Nagari wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, para anggota untuk mengambil keputusan yang dikordinir oleh LPMN atau sebutan lain dalam forum Musrenbang Nagari;

2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang - Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari berdasarkan musyawarah dan muftakat;

Psal 3

# MEKANISME PENGAJUAN KEPUTUSAN PENETAPAN RPJM - NAGARI

11. Rencana RPJM Nagari dapat dijadikan oleh Pemerintahan Nagari; Dalam menyusun rencana RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari Harus memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi yang berkecambang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN;

12. Dalam menyusun rencana RPJM-Nagari, Pemerintahan Nagari Harus memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi yang berkecambang di masyarakat yang diwadahi oleh LPMN;

13. Rancangan RPJM Nagari yang bersal dari pemerintahan Nagari disampaikan oleh Walin Nagari kepentingan yaitu LPMN, PKK Nagari, KPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan sebagainya;

14. Setelah menyerimba Rancangan RPJM Nagari, pemerintahan Nagari melaksanakan perencanaan pembangunan Nagari;

15. Jika Rancangan RPJM Nagari bersal dari pemerintahan Nagari, maka pemerintahan Nagari mengundang LPMN, Lembaaga - lembaga kemasarakatan, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat lainnya;

6. Setelah dilakukan Musrenbang Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5), maka BAMS Nagari Kimali menyelenggarakan rapat Paripurna yang dihadiri oleh WALI Nagari, LPMN, Kepala Jorong, Tim II Nagari Kimali dan Lembaaga kemasarakatan dalam acara penetapan rancangan RPJM. Nagari menjadidi RPJM - Nagari yang dituangkan dalam Peraturan Nagari; dan

7. Setelah mendapat persetujuan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (6). Maka Walin Nagari menetapkan RPJM - Nagari, serta merekrutahkan Sekretaris Nagari untuk mengundangkanya dalam Lembaran Nagari.

Pasal 2

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RPTM NAGARI


BAB II

9. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh tentang karakter Nagari yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, Sumber daya manusia, kelimbaagaan, prasrama dan sarana serta perkembangannya kemajuan dan permasalahan yang dihadapi Nagari.

Peraturan Nagari tentang RPJM - Nagari ini mulai berlaku pada saat diundangkan, agar setiap orang dapat mengetahuiya, memerintahkan pengetahuan peraturan Nagari dengan menempatkannya dalam Peraturan Nagari.


Ditetapkan di Kinali  
Pada Tanggal, 17 November 2015

WALI NAGARI KINALI

  
SYAFRIAL, S.Pd

Diundangkan di Kinali  
Pada Tanggal, 19 November 2015

SEKRETARIS NAGARI

JON HELMATA JONI, S.Sos  


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan RPJM - Nagari ini akan diatur oleh keputusan Wali Nagari.

Pasal 5

Pasal 4

#### KETENTUAN PENUTUP

BAB IV

ALI HASIR  
WAKIL KETUA  
BAMUS NAGARI KINAI

A circular stamp with the text "BAM" in the center. The outer ring contains the text "MERINTAH KABAR PASANGAN" at the top and "BAM" at the bottom. The inner ring contains "NAGARI KINAI" at the top and "BAM" at the bottom.

**WALI NAGARI KINALI**  
**SYAFRALI, S.Pd**

- PIHAK KEDUA Telah membahas dan menyelanjutkan Rancangan Peraturan Nagari Kinali tahun 2015-2020 mengadai Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015 yang telah dijukung oleh Pihak PERTAMA.
- PIHAK PERTAMA menetapkan Peraturan Nagari Kinali Tahun 2015 tentang Pembangunan Jangkauan Meninggah ( RPJM ) Nagari Tahun 2015-2020.
- PIHAK PERTAMA akhirnya memperbaiki dan ditandatangani oleh ketiga pihak dalam seimbang dengan perintah yang diberikan oleh ketiga pihak.

Menyatakan bahwa :

3. ALI NASIR

2. ZAINUDIN SYAM

I. SYAFRIAL,S,Pd

Pada Hari ini Kamiis Tamggeal Sembilan Belas Bulan November Tahun 2015, kami yang berfara da tangan dibawahi ini :

TAHUN 2015-2020  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) NAGARI  
TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA WALI NAGARI DAN BAMBUS NAGARI KINALI

BERITA ACARA Nomor: 07/BAMUS/WN-KNU/XI-2015

Alamat : Jl. M. Yulius No. 10 Duren Kaliwulan Telp (0753) ..... Kode Pos 26367  
WAJAHAT NURUL RECATMATAN KIRANA KARBOATEN PERSAMAAN BAKAT

BAMUS

RABUPAIEN PARSAMAN AIRA  
BADAUN MUSYAWARAH



Meninggal

Menimbang



BADAN MUSYAWARAH NAGARI KINANTI  
DENGAN RAHMAD TUTHAN YANG MASAESA

TAHUN 2015-2020  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RJM) NAGARI  
TENTANG

Nomor : 07/BAMUS/XI/2015  
KECAMATAN KINANTI KABUPATEN PASMAN BARAT  
SURAT KEPUTUSAN BAMUS NAGARI KINANTI

Alamat : Jl. M. Yunus No. 10 Durian Kllangan Telp (0753) 469088 Kode Pos 26367

EMERIKINTAH KABUPATEN PASMAN BARAT

**BAMUS**

1. Undangan-Undangan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembenukan Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Nomor 4348);  
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
Undangan-Undangan Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembenukan Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembenukan Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
3. Undangan-Undangan Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembenukan Kabupaten Dairi, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undangan Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);  
4. Undangan-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenukan Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Nomor 5234);  
Peraturan Perundangan-Undangan ( Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No 5234)  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pembenukan Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);  
9. Peraturan Menteri Daerah Negara Nomor 37 Tahun 2007 tentang

10. Peraturan Menteri Daerah Negara Nomor 1 Tahun 2012 tentang  
Pembentukan Produk Hukum Daerah
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007  
tentang Pokok-Pokok Perintah Nagari;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nagari Nomor 8 Tahun 2011  
tentang Pengelolaan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman  
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman  
Barat Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2013  
tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2013 tentang  
Pedoman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten  
Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
16. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Umum Nagari Daerah  
tentang Operasional Penggunaan Dana Bantuan Pemerintahan Wali  
Nagari;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Teknis Pengelolaan Dana Umum Nagari Daerah  
tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada  
Kabupaten Pasaman Barat;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2014 tentang  
Pedoman Lumen dan tata Cara Pembenukan Pengelolaan Badan Usaha  
Milik Nagari;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang  
Pengelolaan Lumen dan tata Cara Pembenukan Pengelolaan Badan Usaha  
Milik Nagari;
20. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/226/Bup-Pasbar-2014  
tentang Tambahan Penghasilan Tetap Perangkat Pemerintahan Nagari
21. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/227/Bup-Pasbar-2014  
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kabupaten Pasaman  
Barat Tahun Anggaran 2014;
22. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/228/Bup-Pasbar-2014  
tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah  
Nagari Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/723/Bup-Pasbar-2014  
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada  
Pemerintah Nagari Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
24. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/724/Bup-Pasbar-2014  
tentang Pengelolaan Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada  
Pemerintah Nagari Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2014;
25. Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/1016/Bup-  
Bupat Period 2014-2020  
Nagari (Bamus) Nagari Kinai Kecamatan Kinai Kabupaten Pasaman

Memperhatikan

1. Rancahangan Peraturan Nagari Kinai tentang Ranperma Nagari Kinai Nomor 07 Tahun 2015 yang di sampaikan Wali Nagari Kinai Padatanggal 16 November 2015.
2. Sidang Pleno Bamus Pembahasan Rancahangan Peraturan Nagari Tahun 2015 tentang Rencahan Pembangunan Jangka Menechengah (RJM) Nomor 07 Tahun 2015 yang di sampaikan pada tanggall 18 November 2015.
3. Sidang Paripurna Bamus Nagari Kinai bersama Pemerintahan Nagari Kinai tangggal 19 November 2015 tentang Penetapan Rancahangan Peraturan Nagari Kinai tahun 2015, tentang Rencahan Pembangunan Jangka Menechengah (RJM) Nagari Tahun 2015-2020 menjadikan Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015-2020 menjadikan Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015.


## MEMUTUSKAN

Kedua

Pertama

Menechengah (RJM) Rancahangan Peraturan Nagari Kinai tentang Rencahan Pembangunan Jangka Menechengah (RJM) Nomor 07 Tahun 2015-2020 menjadikan Peraturan Nagari Nomor : 07 Tahun 2015.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan keputusan ini akan diadaptasi kelebihan dala penetrasi keputusan ini akan diadaptasi perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada wali:

1. Yth. Bapak Bupati Pasaman Barat c/a Pemnag Kab. Pasaman Barti di Simpang Empat
2. Yth. Bapak Camat Kinai di Basung Lindah
3. Wali Nagari Kinai
4. Peringgal

ZAINUDIN SYAM

KETUA

BAMUS NAGARI KINALI

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDATANGAN	KET
1	DR. H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	DR. H. M. RADI	21.11.2015
2	Radi Raya	Kept. K.M.W.C	Lanang Sari	Radi Raya	21.11.2015
3	DR. H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	DR. H. M. RADI	21.11.2015
4	H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	H. M. RADI	21.11.2015
5	H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	H. M. RADI	21.11.2015
6	H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	H. M. RADI	21.11.2015
7	H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	H. M. RADI	21.11.2015
8	H. M. RADI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	H. M. RADI	21.11.2015
9	Gusyi per wajahnya	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	Gusyi per wajahnya	21.11.2015
10	YUURELWEN SAGI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	YUURELWEN SAGI	21.11.2015
11	YUURELWEN SAGI	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	YUURELWEN SAGI	21.11.2015
12	Syafirial	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	Syafirial	21.11.2015
13	(Penulis)	Deputy Mayor	Raya Koto Baru	(Penulis)	21.11.2015
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

Tempat : Kantor Bamus Nagari Kinali.

Tgl : 15 / 11 / 2015

Acara : Silaturahmi

Tempat :

Hari / tgl :

Acara :

## DAFTAR HADIR